



**PUTUSAN**

Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

**XXXXXX**, lahir tanggal 21 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXX 2 RT.07, RW.11, Desa XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXX**, lahir tanggal 24 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX 2 No.202, Perum XXXXXX, Dusun XXXXXX, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 8 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Ahad, tanggal 04 Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal 14 Shofar 1428 H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 186/14/III/2007 tertanggal 05 Maret 2007.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan bahagia tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pasaranyar RT.02/RW.06 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sekitar lima tahun dan selanjutnya pada sekitar pertengahan tahun 2000 Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal XXXXXX 2 RT.07/RW.11 Desa XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sementara Termohon bertempat tinggal di Pasaranyar RT.02/RW.06 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dan saat ini Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXX 2 No.202 Perum XXXXXX Dusun XXXXXX, Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - XXXXXX, Lahir tanggal 23 Oktober 2014

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXX, lahir tanggal 26 Oktober 2015, keduanya ikut Termohon

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran, namun Pemohon tetap bersabar dan mengalah demi keutuhan rumah tangganya, walaupun perselisihan dan perkecokan terus saja berlangsung.
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan tersebut karena Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain yang bernama Tian.
6. Bahwa beberapa kali Pemohon mencoba untuk bicara dengan Termohon agar rumah tangganya bisa diselamatkan, namun Termohon malahan menolak malahan tidak mau meninggalkan laki – laki lain tersebut sehingga sejak awal tahun 2017 Pemohon memutuskan untuk tinggal terpisah dengan Termohon yaitu Pemohon tinggal di XXXXXX 2 RT.07/RW.11 Desa XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sementara Termohon bertempat tinggal di Pasaranyar RT.02/RW.06 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya akan tetapi tetap tidak berhasil, maka karena sudah tidak ada persesuaian lagi antara Pemohon dengan Termohon, serta kerukunan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga ( rumah tangga ) sakinah, mawadah dan rohmah tidak mungkin dapat tercapai,

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun justru menjadi beban penderitaan bagi Pemohon, karena sudah tidak ada persesuaian antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan KHI pasal 116 huruf (b) dan (f) maka cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ini.

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 474.2/88/57/VIII/2019. tanggal 06-08-2019. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Sah Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Nomor 186/14/III/2007. Tanggal 5 Maret 2007. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXXX 2 RT.07, RW.11 Desa XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Gatot dan Termohon bernama Ervina karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Maret 2007 lalu tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira sejak Awal tahun 2017 karena Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain;
- Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

2. **XXXXXX**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krutuk, RT.03, RW.02, Desa Sukorejo Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Gatot dan Termohon bernama Ervina karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah awal tahun 2007, mereka pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Awal tahun 2017 karena Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Maret 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

**من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.* " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai, mereka sudah dikarunai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Awal tahun 2017;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Awal tahun 2017;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1441 *Hijriyah* oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** serta **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuli Astanto W.H, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

YULI ASTANTO.W.H, S.E., S.H., M.H.

#### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya	: Rp	270.000,00
Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. PNBP relaas panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)